

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI LINGKUP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ilham Bisno

awanbisno@gmail.com

Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The research is focused on the implementation of gender mainstreaming policy on gender responsive planning and budgeting framework, specifically on the utilization of gender analysis pathway and gender budget statement, in Central Sulawesi's Provincial Government Organization. It is a descriptive qualitative research gender analysis pathway and gender budget statement, utilizing Van Meter and Van Horn's theory on policy implementation, which include standard factors and policy aim, resource, interorganizational communication and activity enhancement, agent characteristics, socioeconomic situations and implementator disposition. The research shows that gender mainstreaming policy has not been fully implemented, as seen from the large number of government organization in Central Sulawesi's government that haven't utilized both. This results in overall lack of gender sensitivity in planned activities and budget allocated, which in turn leads to lower gender development index and gender empowerment measure in Central Sulawesi. The lower value subsequently marks an unreach goal in 2011-2016 Mid Term Development Plan of Central Sulawesi

Keywords : *Implementation gender mainstreaming policy, planning and gender responsive budgeting*

PENDAHULUAN

Isu gender merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan, terkhusus pembangunan sumber daya manusia. Konsep gender merujuk pada atribut, peran sosial, serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki, termasuk anak perempuan dan anak laki-laki, yang terbentuk berdasarkan konstruksi sosial dan dipelajari melalui proses sosialisasi. Peran dan hubungan gender ini bersifat dinamis karena sangat dipengaruhi oleh konteks, waktu, dan perubahan. Gender merujuk kepada apa yang diharapkan, diperbolehkan, dan dinilai dalam diri seorang perempuan dan laki-laki dalam suatu konteks tertentu.

Untuk memahami gender, maka harus dibedakan kata *gender* dengan *sex*. *Sex* yang artinya jenis kelamin merupakan pensifatan

atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada laki-laki dan perempuan serta ini merupakan kodrat. Sedangkan *gender* adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih,1996:7-8)

Nugroho (2008 : 3) menuturkan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.

Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan melalui proses yang sangat panjang, yaitu melalui pembentukan, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Makna gender menurut Mc Donald dalam Fakih (1997:8) adalah pemilahan peran, fungsi, kedudukan, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang berfungsi untuk mengelarifikasikan perbedaan peran yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural oleh masyarakat, dan bersifat tidak tetap serta tidak dipertukarkan antar keduanya. Hal yang sama juga diungkapkan Oakley dalam Nugroho (2008 : 3) menuturkan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.

Perencanaan pembangunan yang responsif gender adalah perencanaan berdasarkan atas hasil analisis secara sistematis terhadap data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin, dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang timbul sebagai hasil dari pengalaman, kebutuhan, aspirasi dan permasalahan yang dihadapi perempuan atau laki-laki dalam mengakses dan memanfaatkan intervensi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Selanjutnya melalui analisis gender, hasilnya diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses penyusunan perencanaan yaitu sejak memformulasikan tujuan (kebijakan atau program atau kegiatan) sampai dengan monitoring dan evaluasi serta menentukan indikator.

Empat faktor yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik sebagai obyek maupun sebagai sebyek pembangunan, yaitu, akses, partisipasi, penguasaan (kontrol) dan manfaat:

1. Faktor akses. Diartikan sebagai “*the capacity to use the resources necessary to be a fully active and productive (socially, economically and politically) participant in society, including access to resources, services, labor and employment, information and benefits*”. Yang artinya kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat).
2. Faktor partisipasi. “*Who does what?*” yang diartikan (Siapa melakukan apa?). Perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan atas penggunaan sumberdaya secara demokratis dan bila perlu melibatkan anak-anak baik perempuan maupun laki-laki.
3. Faktor kontrol. “*Who has what?*”. Diartikan sebagai (Siapa punya apa?). Perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumberdaya.
4. Faktor manfaat. Semua aktivitas harus mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Indonesia secara resmi Pengarusutamaan gender diadopsi menjadi strategi pembangunan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pada tingkatan yang lebih rendah, pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender dalam Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Untuk mempercepat terselenggaranya kesetaraan gender di tingkat pusat dan daerah maka pemerintah Indonesia menyusun suatu strategi guna membantu Kementerian/Lembaga/non Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota yaitu dengan dikeluarkannya Strategi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Stranas-PPRG).

Melalui surat edaran 4 Menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas melalui Surat Edaran Nomor: 270/M.PPN/11/2011, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat edaran Nomor: SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat edaran Nomor: 050/4379A/SJ, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui surat edaran Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan langkah langkah startegis dengan mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengarusutmaan Gender dalam Pembangunan, Perda tersebut dimaksud untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk serta peningkatan kapasitas SDM untuk dapat memfasilitasi organisasi perangkat daerah dalam menerapkan PUG.

Penelitian terdahulu mengenai pengarusutamaan gender melalui perencanaan penganggaran responsif gender pernah dilakukan oleh Sali Susiana, (2015:1-12) dengan melakukan penelitian menyangkut studi konsep penerapan perencanaan penganggaran responsif gender dalam pembangunan daerah Provinsi Papua

dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi ini menyimpulkan masih banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan konsep PPRG. Salah satu kendala utama dalam penerapan PPRG terkait dengan pemahaman tentang gender, yang masih sering dipersepsikan sebagai perempuan. Kendala lainnya adalah adanya anggapan bahwa analisis gender adalah sebuah hal yang rumit dan merepotkan. Khusus untuk Provinsi Papua, kondisi geografis juga menjadi salah satu kendala dalam penerapan PPRG.

Dalam penelitian di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri oleh Syamsiar Pusadan (Jurnal Katologis, Volume 5 No 2 Tahun 2017) tentang Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana). Implementasi perencanaan penganggaran responsif gender di Badan Pemberdayaan perempuan untuk mendukung dari kebijakan strategi pengarusutamaan gender, belum memahami tentang gender hanya sebagai perempuan. Kebijakan tersebut sulit mencapai hasil yang optimal. disimpulkan bahwa implementasi PPRG di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah sudah dijalankan. Meskipun demikian belum maksimal, karena sumberdaya dan karakteristik agen pelaksana memiliki pemahaman yang kurang terhadap kebijakan PPRG. Peneliti juga menyimpulkan aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik sudah berjalan maksimal. elemen komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dilakukan hanya pada saat kebijakan dikeluarkan sehingga membuat kebijakan tersebut menjadi kurang konsisten dalam pelaksanaannya.

Percepatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Provinsi Sulawesi Tengah, maka pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan

kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Perda ini mempunyai tujuan antara lain mengintegrasikan prespektif gender kedalam siklus perencanaan dan penganggaran responsif gender di seluruh organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan akses, pengalaman, aspirasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan serta mensinkronkan program antar OPD dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Meskipun sudah diatur, namun daerah masih saja belum dapat mengimplementasi kannya secara baik. Kendala dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam perencanaan penganggaran responsif gender di organisasi perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan data yang diperoleh mengemukakan bahwa dari hasil pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender di organisasi perangkat daerah yang telah menyelesaikan dokumen perencanaan penganggaran responsif gender tahun 2014 dari 51 organisasi perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender melalui perencanaan penganggaran responsif gender sebanyak 32 OPD, dan yang tidak melaksanakan ada sebanyak 19 OPD, untuk tahun 2015 terjadi penurunan oraganisasi perangkat daerah yang melaksanakan dari 51 OPD hanya 22 OPD yang melaksanakan dan terjadi peningkatan 29 OPD yang tidak melaksanakan.

Sedangkan tahun 2016 terjadi perbaikan bagi organisasi perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender melalui perencanaan penganggaran responsif gender yaitu dari 52 OPD ada 34 perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan tersebut dan sebanyak 18 perangkat daerah yang belum melaksanakan kebijakan tersebut, pada tahun 2017 meningkat lagi perangkat daerah yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut dari 51

perangkat daerah sebanyak 31 perangkat daerah yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut dan hanya 20 perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Bila melihat data tersebut maka masalah yang ditemui adalah dikarenakan masih adanya OPD yang belum menjalkankan kebijakan tersebut disebabkan masih adanya para *focal point* PUG di OPD yang belum mengikuti pelatihan dan sosialisasi, Selain itu juga mengemukakan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender antara lain yaitu reformulasi indikator output kegiatan yang telah dianalisis gender tidak tampil dalam Renstra organisasi perangkat daerah dan Renja organiasi perangkat daerah, selain itu masih ada anggapan di organisasi perangkat daerah yang menganggap bahwa perencanaan dan penganggaran responsif gender adalah menambah program dan kegiatan dan pendanaan khusus yang terkait gender, ini dikarenakan belum pemahannya atau belum terlatihnya *focal point* organisasi perangkat daerah tentang bagaimana pelaksanaan Pengarusutamaan gender dalam perencanaan penganggaran responsif gender dilingkup organisasi masing-masing.

Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan pengarusutmaan gender dalam pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender dilingkup organisasi perangkat daerah tersebut, baik dari segi sumber daya, karekteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana ditambah lagi jenjang koordinasi birokrasi antara OPD, serta dukungan sosial, ekonomi masyarakat dan politik dalam mendukung kebijakan.

Selanjutnya Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaian dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan,

siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Sedangkan Wibawa (1992: 5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”. Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

Kemudian George C Edward III dalam Subarsono (2005;90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) stuktur birokrasi.

Ada juga Model Implementasi menurut Van Meter dan Horn (Nugroho, 2008 ; 445) yakni model yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Sehingga ada beberapa variabel yang mempengaruhinya, yaitu :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
4. Karakteristik agen pelaksana / implementor.
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
6. Kecenderungan (disposition) pelaksana / implementor.

Dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan dalam perencanaan, penganggaran responsif gender di lingkup organisasi perangkat daerah masih terdapat kendala dan permasalahan antara lain masih banyaknya OPD dilingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang belum memasukan dan menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender. Kendala lain ialah masih banyak aparatur organisasi perangkat daerah yang belum memahami tentang pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran responsif gender.

Hal ini mendorong peneliti, dalam penelitian ini akan menggunakan pisau analisis model Implementasi Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2008 ; 445), dengan 6 (enam) faktor yang mempengaruhi sebuah Implementasi Kebijakan / Program, yaitu : standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya , karakteristik agen pelaksana, sikap kecederungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hal yang berbeda dari teori implementasi yang diungkapkan oleh Edward III adalah pada aspek ukuran dan standar kebijakan, pada teori Van Meter Van Horn menggunakan aspek tersebut, Sehingga nantinya akan memudahkan peneliti mencapai hasil yang maksimal.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian lokasi dalam Penelitian ini dilaksanakan di 4 tempat yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.


Kemudian Informan yang akan dipilih pada penelitian ini terdiri dari 5 orang, 2 dari BAPPEDA, 1 Pusat Studi Gender dan Anak Untad, 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak, dan 1 dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi tengah. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang di dapatkan langsung dari informan berupa hasil wawancara dan data sekunder yaitu data pendukung dari penelitian yang berupa dokumen, studi pustaka.

Proses pengambilan data dan pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara Mendalam dan Dokumentasi. Kemudian dalam teknik Analisis data menggunakan model analisis data Miles Dan Huberman yaitu, Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian kebijakan pengarusutamaan gender di Provinsi Sulawesi Tengah masih belum berjalan maksimal, data indeks pembangunan gender (IPG) belum menunjukkan pencapaian yang baik, ini bisa dilihat pada gambar dibawah ini :




Sumber : Data Sekunder BPS 2016

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan pada tahun 2014 realisasi capaian IPG sebesar 92,69 sedangkan tahun 2015 capaian IPG turun sebesar 92,25 ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan gender dimana hasil-hasil pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah belum mampu memberi manfaat setara bagi perempuan dan laki-laki.

Bukti empiris lain menunjukkan bahwa indeks pemberdayaan gender (IDG) di Provinsi Sulawesi Tengah belum menunjukkan

hal yang memuaskan ini bisa dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber : Data Sekunder Bappeda 2017

Pada tahun 2013 realisasi capaian IDG sebesar 67,10 sedangkan tahun 2014 tidak terjadi kenaikan realisasi capaian IDG sama dengan tahun 2013. Ini menunjukkan pada tahun 2014 pencapaian IDG tidak tercapai yang ditarget oleh RPJMD sebesar 68,50.

Implementasi PPRG di Provinsi Sulawesi Tengah yang menekankan pada kinerja kebijakan, di antaranya aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Deskripsi dari implementasi kebijakan tersebut dilihat berdasarkan:

Ukuran dan Tujuan Kebijakan dilaksanakan sesuai tujuannya. Adanya regulasi yang jelas dari pemerintah pusat sampai di daerah, selain itu telah ada pedoman yang jelas tentang pelaksanaan PPRG di lingkup organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber Daya Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Lingkup Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum baik. Keadaan sumberdaya manusia di organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal

ini para *focal point* PUG masih memiliki keterbatasan dalam menjalankan kebijakan PPRG, turun naiknya OPD dalam memasukan dokumen PPRG. Masih adanya para *focal point* PUG yang belum mengikuti pelatihan serta terjadinya rotasi, promosi dan mutasi bagi para ASN khususnya para kasubang program. Selain itu terbatasnya anggaran APBD Provinsi mengakibatkan tidak lagi melaksanakan pelatihan bagi para perencana, kegiatan pelatihan hanya dilaksanakan melalui pendanaan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui APBN.

Karakteristik para implementatornya yang memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan PUG melalui PPRG. Pelaksanaan kebijakan di OPD Provinsi Sulawesi Tengah menyangkut komitmen ini belum berjalan baik. Banyaknya OPD yang belum mempunyai komitmen dengan menjalankan kebijakan PPRG, selain itu tanggungjawab para pelaksana dalam hal ini para *focal point* PUG masih belum baik, disebabkan belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang PUG dalam pembangunan.

Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana terkait respon pelaksana kebijakan PPRG dalam mengarahkan kebijakan agar sesuai dengan standar dan tujuan seperti ketepatan waktu dalam menyusun dokumen PPRG, selain itu tingkat pemahaman dalam menjalankan kebijakan PUG melalui PPRG belum berjalan baik. Banyaknya OPD yang tidak merespon dengan melakukan penyusunan dokumen PPRG sesuai dengan waktu yang ditentukan, selain itu dari tingkat pemahaman para pelaksana yaitu *focal point* PUG juga masih belum baik,

masih ada yang belum mengikuti pelatihan dalam peningkatan kapasitas terkait menjalankan kebijakan PUG melalui PPRG di lingkup OPD Provinsi Sulawesi Tengah, selain itu pemahaman para pelaksana yang menganggap bahwa rumitnya melakukan kebijakan PPRG dengan menggunakan GAP dan GBS.

Komunikasi antar organisasi akan memberikan keberhasilan kebijakan jika dilakukan komunikasi ataupun koordinasi antara pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan PPRG yang dapat mengkomunikasikan melalui sosialisasi dan koordinasi. Hasil wawancara menunjukkan dari aspek ini sosialisasi belum berjalan baik, kebijakan tersebut belum seluruh pejabat/staf di OPD yang memahami serta mengetahui tentang kebijakan tersebut, koordinasi yang terbatas hanya melibatkan para *focal point* PUG di OPD.

Lingkungan ekonomi sosial dan politik dilihat dari implementasi kebijakan juga sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan PPRG.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tidak optimalnya peran serta setiap pengambil kebijakan OPD berdampak terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam perencanaan penganggaran responsif

gender. Belum aktif kelembagaan Pokja PUG Provinsi Sulawesi Tengah, serta para *Focal Point* PUG termasuk organisasi perangkat daerah penggerak Utama (Driver PPRG) berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan daerah.

Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Lingkup Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum baik. Ini disebabkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah yang masih menunjukkan kondisi yang memprihatinkan dengan melihat pencapaian yang dibawah rata rata nasional, serta kondisi politik yang di Kabupaten yang belum mendukung dengan mengeluarkan regulasi kebijakan PUG.

Saran

Hasil penelitian ini menemukan beberapa hal untuk dapat menjadi masukan dan saran untuk diperhatikan dalam mendorong keberhasilan Implementasi Kebijakan PUG sebagai berikut yaitu :

1. Perlu ditingkatkan secara berjenjang pemahaman aparatur tentang pengarusutamaan gender melalui perencanaan penganggaran responsif gender.
2. Perlunya koordinasi yang lebih rutin antar organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam perencanaan penganggaran responsif gender lingkup organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Perlunya penguatan peran gender *focal point* PUG di internal Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Perlu dibuatkan *panisment* berupa surat teguran kepada pimpinan OPD dilingkup organisasi perangkat daerah yang tidak melaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah
5. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi bagi peneliti lanjutan yang meneliti tentang implementasi kebijakan, khususnya kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada yang terhormat : Pembimbing I, Dr. Hj. Nur Aisyah Ambo, M.Si dan pembimbing II, Dr. Muh. Nur Alamsyah, M.Si Semoga semua bentuk dukungan, dorongan dalam rangka penulisan tesis ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah serta mendapat berkah dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Fakih, M. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laporan Tahunan 2017 Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program Pemberdayaan Masyarakat serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, 2008. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah.
- Pusadan Syamsiar, 2017. Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, *Jurnal Katalogis*, Vol. 5: 191-201
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021
- Saldana, 2014, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi, UI Press
- Saldana, 2014, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi, UI Press
- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Susiana S, 2015, Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Dalam Pembangunan Daerah (Studi di Propinsi Papua dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), *Aspirasi* Vol 6 no 1 Juni 2015: 1-12
- Wibawa Samudra, 1994, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Jakarta Intermedia.